

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia ada mereka memulai kehidupannya dengan berkeluarga lalu bermasyarakat, dan sejak saat itu mereka mengatur kesehariannya dengan kebiasaan. Perilaku kebiasaan itu muncul dari generasi yang diturunkan atau biasa disebut dengan tradisi.<sup>1</sup> Bentuk dari tradisi perkawinan yang terjadi di Kec. Soko Kab. Tuban yaitu tradisi perempuan melamar laki-laki, tradisi lamaran ini sudah sangat populer di masyarakat setempat.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula paradigma manusia, terkhusus pada kaum perempuan. Bentuk lamaran yang terjadi di Kec. Soko Kab. Tuban sudah mengarah kepada pembalikan makna yang diciptakan oleh masyarakat untuk menguasai perempuan.<sup>2</sup> Dalam prakteknya, perempuan seolah-olah dijadikan sebagai subjek untuk melamar laki-laki padahal sebenarnya perempuan merupakan objek yang harus diminta, maka perempuan disana terkesan hanya diam dan mengikuti alur cerita dalam lamaran. Kenyataannya mereka merasa ingin dilamar sebagaimana pada umumnya yaitu pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan, namun karena praktek ini sudah

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.

<sup>2</sup> Intiha'ul Khyaroh, "*Relasi Gender Dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur*", (Tesis--, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018), h. 1.

menjadi tradisi turun temurun dan tuntutan orang tua maka mereka melakukan tradisi lamaran tersebut.<sup>3</sup> Tradisi di Kecamatan Soko ini bukan menjadikan derajat wanita menjadi lebih tinggi karena melamar laki-laki terlebih dahulu, tetapi karena mereka menganggap laki-laki memiliki derajat diatas perempuan yang patut untuk diminta. Hal ini bisa terjadi karena adanya persepsi atas kekuatan perempuan masih dibawah laki-laki dalam berbagai aspek seperti politik, sosial, pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pada banyak budaya, perkawinan menjadi salah satu proses kehidupan yang berarti karena lewat perkawinannya kehidupan baru akan dimulai dan kedewasaan antara laki-laki dan perempuan akan dibentuk. Sebelum dilangsungkan perkawinan beberapa daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda. Kasus yang serupa yang menggambarkan budaya patriarki dalam tradisi perkawinan adalah praktek adat jujuran dalam tradisi adat istiadat perkawinan di Nias.<sup>5</sup> Masyarakat Nias dikenal sangat teguh dalam memegang adat istiadat, khususnya dalam penentuan jujuran (mahar) di sini perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada awal menentukan jujuran. Perempuan di Nias belum mempunyai ruang untuk memperjuangkan haknya karena dianggap perempuan masih sangat lemah dan laki-laki diatas perempuan, sistem patriarki yang masih sangat kental terhadap adat ini menjadi kendala utama bagi perempuan Nias. Dan dampak adanya jujuran (mahar) yang sangat tinggi mengakibatkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pihak laki-

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>4</sup> Saifuddin Zuhri, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di kehidupan Masyarakat Indonesia", *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol 5, No. 1 (Januari-Juni 2022), h. 18.

<sup>5</sup> Efentinus Nduru, "Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)", *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 1, (2017), h. 51

laki pun menyadari dampak jujuran sebelum perkawinan menjadi kendala dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Budaya patriarki yang menganggap peran laki-laki diatas segalanya memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan rumah tangga dan hak-hak perempuan yang terpinggirkan di dalam masyarakat Nias.<sup>6</sup>

Tradisi perkawinan yang terjadi di Kecamatan soko hampir mirip, bedanya disana pihak perempuan lah yang melamar, melakukan tradisi cinjo (memberi kepada keluarga pihak laki-laki). Sistem patriarki yang sangat kentara dimana masyarakat menganggap laki-laki disana lebih tinggi derajatnya dari perempuan dan mereka menganggap perempuan tidak mahal jadi terbentuklah adat istiadat pihak perempuan yang melamar laki-laki dan berlangsung hingga sekarang.

Di samping itu, tempat di mana pasangan pria dan wanita mengekspresikan perasaan romantis mereka satu sama lain. Adapun aktivitas tersebut adalah membuat sebuah ikatan yang dinamakan dengan perkawinan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

misalnya hukum negara atau syariat islam. Syariat islam memasukkan *'urf* sebagai salah satu diantara dalil dalam hukum syariah. Hal ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika merumuskan suatu hukum. *'Urf* merupakan sebuah tindakan maupun ucapan dimana jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal sehat serta bisa diterima oleh watak manusia.<sup>8</sup>

Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>9</sup> Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan itu bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hubungan hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan. Dalam hal keagamaan menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dengan tuhan atau sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem. Perkawinan semanda yaitu di mana lamaran dilakukan oleh pihak

---

<sup>8</sup> Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008), h. 128.

<sup>9</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munhakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 8.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju, 2007, h. 8.

wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman si istri. Inilah bentuk perkawinan yang terjadi di Kecamatan Soko Kab. Tuban, bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku di masyarakat.<sup>11</sup> Namun di sini kita menambahkan tentang fokus peran perempuan yang dijadikan sebagai subjek dalam lamaran atau sebagai pihak yang dimarginalkan atau disepelekan, di samping yang melamar adalah pihak perempuan tradisi cinjo sepesar pun pihak perempuan yang memberi ke semua keluarga pihak laki-laki. Dari sini sudah terlihat bahwa perempuan adalah pihak yang dirugikan padahal seharusnya perempuan adalah pihak yang diminta.

Dewasa ini kemajuan di bidang teknologi dan semakin membaiknya bidang pendidikan menjadi awal perubahan pola pikir seseorang dan tanpa terkecuali pada perempuan. Perubahan pola pikir tersebut berdampak baik untuk menyuarakan kualitas kesetaraan gender baik dalam berkeluarga ataupun bermasyarakat. Penyebab terjadinya marginalisasi terhadap perempuan karena adanya perbedaan gender. Perbedaan untuk laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat tersebut mengakibatkan adanya satu pihak yang terpinggirkan.

Kehidupan manusia sebagai warga negara, anggota keluarga, dan warga negara tidak terlepas dari interaksi dan adaptasi. Interaksi termasuk kegiatan hubungan timbal balik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial budaya, dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 9-10.

sebagainya, sedangkan adaptasi interaksi tersebut adalah nilai dan prinsip keadilan. Jadi setiap manusia dalam kehidupan diharapkan menggunakan adaptasi nilai keadilan dalam berinteraksi. Keadilan yang dimaksud adalah sebagai kesetaraan yang diperoleh laki-laki dan perempuan tanpa melihat jenis kelamin, tetapi pada kondisi, kebutuhan, dan potensi masing-masing<sup>12</sup>

Namun pada sistem patriarki yang masih membudaya di masyarakat menyebabkan perempuan terus dijadikan manusia kedua setelah laki-laki. Bahkan tidak sedikit perempuan yang mendapat perlakuan hukum secara tidak adil. Sistem patriarki ini berkembang begitu subur di dalam masyarakat, bukannya tanpa sebab tetapi ada sesuatu hal yang dipertaruhkan, salah satunya adalah keuntungan yang didapat oleh laki-laki. Ketika pihak yang berkuasa itu berhasil meminggirkan hak pihak yang dianggap lemah, maka kesempatan untuk berkuasa akan tetap langgeng, walaupun hal tersebut disadari maupun tidak oleh pihak yang terlibat.

Padahal efek yang didapat oleh perempuan dengan adanya budaya patriarki tersebut sangat buruk, perempuan tidak dianggap dan tidak diperhitungkan keberadaannya. Salah satu dampak negatif nya lagi adalah subordinasi, di mana terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan penilaian terhadap jenis kelamin. Sebab perempuan dipandang lemah, cengeng, kurang logis, lebih menggunakan perasaan, dan akibatnya perempuan ditempatkan pada peran inferior, yakni menjaga anak, memasak, mengurus rumah tangga, dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum", *SPECTRUM: Journal Of Gender And Children Studies*, Vol 1, no. 1 (2021), h. 1.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 3.

Namun di zaman sekarang berbagai perlawanan baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki terus digalakkan untuk menghapus ketidakadilan gender. Salah satunya adalah melalui pendidikan, perempuan mulai sadar kedudukannya yang tidak strategis. Wacana untuk menyetarakan kedudukannya dengan laki-laki mulai bermunculan sebagai salah satu jalan awal perjuangan perempuan. Tetapi tujuan yang diinginkan pun tidak mudah untuk dicapai, karena mengingat sudah berabad-abad lamanya kuasa laki-laki mendominasi kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meninjau dan membahas lebih lanjut mengenai marginalisasi yang terjadi terhadap perempuan dalam tradisi perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban melalui penulisan skripsi dengan judul **“Perempuan Dalam Bingkai Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Tradisi Adat Perkawinan di Kecamatan Soko)”**.

UNUGIRI

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka akan diuraikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian, diantaranya sebagai berikut:

a. *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.<sup>14</sup> Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>15</sup>

b. Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>16</sup>

c. Budaya patriarki dalam perkawinan yang terjadi di Kecamatan Soko merujuk tentang tradisi adat perempuan melamar laki-laki dengan mengidentifikasi adanya pola berfikir yang masih tradisional, persepsi perempuan tentang pengambilan keputusan penting, dan adanya tindakan atau kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Data diperoleh melalui wawancara mendalam di 11 desa yang berada di kecamatan soko serta 1 sesepuh dan 1 kalangan muda yang berada

<sup>14</sup> Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 145.

<sup>15</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), h. 153.

<sup>16</sup> Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol 5, No. 2, (2017), h. 143.



di setiap desa.

### C. Identifikasi dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tinjauan *'urf* terhadap budaya patriarki yang masih berkembang pada tradisi adat perkawinan lamaran di Kecamatan Soko
2. Adat dalam perkawinan yang terjadi mengakibatkan perempuan tidak bisa mengambil keputusan yang diinginkan.
3. Dampak budaya patriarki terhadap status perempuan dalam tradisi perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban
4. Dalam hal tersebut juga perempuan dapat menghadapi stigma dan diskriminasi sosial.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap bentuk budaya patriarki dalam tradisi perkawinan yang terjadi di Kec. Soko Kab. Tuban.
2. Bagaimana dampak budaya patriarki terhadap status perempuan dalam tradisi perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap bentuk budaya patriarki dalam perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban?
2. Bagaimana dampak budaya patriarki terhadap status perempuan dalam

perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban?

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap bentuk budaya patriarki dalam perkawinan di Kec Soko Kab. Tuban.
2. Untuk mengetahui dampak budaya patriarki terhadap status perempuan dalam tradisi perkawinan di Kec. Soko

### D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang fenomena yang terjadi mengenai bentuk budaya patriarki dalam perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti, manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya mengenai bentuk budaya patriarki dalam tradisi adat perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban.
  - b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti :

1. Menambah pengetahuan tentang bentuk budaya patriarki dalam tradisi adat perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban.
2. Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan mahasiswa yang lain terkhusus pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

- c. Manfaat bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk masyarakat terkait bentuk marginalisasi perempuan dalam tradisi adat perkawinan yang ada di Kec. Soko Kab. Tuban.

### E. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu ini menjadi salah satu bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi maupun tesis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

NO	JUDUL	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Relasi Gender Dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur.	Intiha'ul Khiyaroh (2022), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2018	Membahas tradisi perempuan melamar laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur	Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi perempuan melamar laki-laki serta strategi dan negosiasi dalam praktek lamaran di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur

2	Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam	Fafa Rendi (2022), Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	Membahas khitbah perempuan kepada laki-laki	penelitian ini menjelaskan kesetaraan gender yang terjadi dalam khitbah dan hantaran yang dilakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki
3	Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqasid Syariah	Ratna Dewi Fatmaningtyas (2022), Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Membahas adat lamaran perempuan yang melamar laki-laki namun dalam perspektif maqasid syariah	penelitian ini menjelaskan tentang implementasi adat lamaran pihak perempuan melamar laki-laki di dalam perspektif maqasid syariah.

## F. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai budaya patriarki dalam tradisi adat perkawinan di Kecamatan Soko maka, kerangka teori yang di gunakan sebagai berikut:

### 1. Adat (*Urf*)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*Aadah*” yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum adat dalam yang mengatur hidup bersama<sup>17</sup>

Pada kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berprilaku dalam masyarakat Jawa, begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat minangkabau dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqil* (mandiri).<sup>19</sup>

Dalam kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa

<sup>17</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), h. 8

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8

<sup>19</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 34.

yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan memiliki ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan berarti spesifik tetapi bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.<sup>20</sup>

## 2. Patriarki

Menurut Sylvia Walby, patriarki adalah suatu keadaan sosial dimana laki-laki menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan perempuan dalam ranah publik dari masyarakat. Patriarki adalah perwujudan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak dalam keluarga dan masyarakat. Dalam ranah publik sampai privat, dominasi laki-laki dilembagakan melalui struktur-struktur sosial. Sejarah patriarki dapat dilacak dari masyarakat modern, masyarakat yang mengalami modernisasi atau bahkan masyarakat tradisional yang masih sangat melekat dengan budaya setempat.<sup>21</sup>

Dalam *Theoryzing Patriarchy*, Walby mendefinisikan patriarki sebagai struktur sosial dan prakteknya dimana laki-laki mendominasi, mengoperasikan, dan mengeksploitasi perempuan. Ia juga mengidentifikasi adanya enam struktur patriarki yaitu, produksi rumah tangga, pekerjaan yang dibayar, negara, kekerasan laki-laki, seksualitas, dan budaya yang bersama-sama berperan untuk dapat menangkap kedalaman, kegunaan, keterlibatan subordinasi perempuan. Semua ini hanya termanifestasi dalam intuisi keluarga, dimana begitu seorang wanita menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran

<sup>20</sup> Elly Seiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33.

<sup>21</sup> You Yanuaris, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*, (Jakarta: Nusa Media, 2021), h. 9

gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis.<sup>22</sup>

### 3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang menjadi perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya pada saat ini perempuan dianggap sebagai lemah dan hanya sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, mengurus anak-anak, sehingga pada akhirnya peran diluar itu menjadi tidak penting.

Istilah kesetaraan gender sering dikaitkan dengan masalah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil dan sebagainya. Diskriminasi gender menyebabkan kerentanan terhadap perempuan atau anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>22</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14716\\_352012003\\_BAB%20II/pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14716_352012003_BAB%20II/pdf). Diakses Pada 29 April 2024 Pukul 09.38 WIB.

<sup>23</sup> [https://dp3appkb.surabaya.go.id/sigas/upload/file\\_profile\\_gender/profile\\_gender\\_1690445465802.pdf](https://dp3appkb.surabaya.go.id/sigas/upload/file_profile_gender/profile_gender_1690445465802.pdf). Diakses Pada Tanggal 4 Juli 2024 Pukul 20.39 WIB.

<sup>24</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h, 2.

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Disebabkan dengan penelitian lapangan, maka penulis mengumpulkan informasi tentang adat perkawinan yang ada di Kec. Soko Kab. Tuban dengan cara turun langsung ke lapangan atau masyarakat.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>25</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan masyarakat sebanyak tujuh belas orang dengan penjelasan delapan orang sesepuh, delapan orang kalangan muda, satu dari penyuluh KUA Kecamatan Soko, dan observasi masyarakat di Kec. Soko Kab. Tuban. Dalam melakukan observasi penulis terjun langsung ke tempat penelitian untuk memetakan desa mana saja yang tepat dijadikan penelitian, serta bagaimana masyarakatnya sehingga peneliti lebih mudah dalam mengambil sampel. Sedangkan wawancara akan dilakukan kepada masyarakat serta tokoh agama di Kec. Soko Kab. Tuban.

### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber

---

<sup>25</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.



data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang memperkuat data primer.<sup>26</sup> Penulis mengambil data sekunder dari buku-buku, jurnal, dan literatur resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>27</sup> Yang diobservasi yaitu di mana tempat penelitian akan dilakukan, pemetaan desa mana yang cocok dijadikan sebagai bahan penelitian. Tempat yang sudah diobservasi yaitu di Kecamatan Soko dengan mengambil delapan desa diantaranya, desa Sumurcinde, desa Nguruan, desa Gunung Anyar, desa Tluwe, desa Jegulo, desa Prambon Tergayang, desa Wadung, dan desa Klumpit.

#### b. Wawancara/Interview

Metode wawancara/interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>28</sup>

#### c. Library Reseach, yaitu dengan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

### 4. Sifat Penelitian

---

<sup>26</sup> Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rahja Grafindo, 1998), h. 85.

<sup>27</sup> <http://eprints.umpo.ac.id/6883/5/BAB%20II.pdf>. Diakses Pada 25 Desember 2023 Pukul 09.25 WIB.

<sup>28</sup> <https://eprints.uny.ac.id/18427/5/5.%20III.pdf>. Diakses Pada 25 Desember 2023 Pukul 09.30 WIB.

Penelitian ini bersifat analisis, hasil dari penelitian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai hasil pemecahan masalah yang ada. Melalui metode deduktif yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat tercapainya tujuan pada pembahasan proposal ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang berurutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar Isi meliputi:

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, penjelasan istilah, identifikasi dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, merupakan bab yang membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap bentuk budaya patriarki dalam tradisi adat perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban dan tinjauan umum tentang dampak terhadap status perempuan dalam tradisi perkawinan di Kec. Soko Kab. Tuban.

Bab III, pada bab ini yang dibahas adalah deskripsi lapangan atau gambaran umum Kec. Soko Kab. Tuban, yaitu meliputi letak geografis, tingkat pendidikan, agama, sarana peribadatan, serta mata pencaharian.

Bab IV analisis, penulis akan memaparkan bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktek dari tradisi adat perkawinan yang berada di Kec. Soko Kab. Tuban, dan bagaimana dampak budaya patriarki terhadap status perempuan dalam adat perkawinan tersebut.

Bab V penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Bab V juga berisi tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

